



KABUPATEN BULELENG

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No.1 Singaraja Telp./ Fax. : (0362) 24457

KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja perubahan merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Perubahan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Badan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan target sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021. Diharapkan Penetapan Kinerja Perubahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng,



dr. Gede Wiartana, M.Kes LR

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204198711 1 00

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan Penetapan Kinerja	2
BAB II. PENETAPAN KINERJA	3
A. Rencana Strategis	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program	4
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	4
BAB III. PENUTUP	5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Badan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Laporan ini disusun berdasarkan target sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Tahun 2021. Diharapkan Penetapan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari Badan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Penyelenggaraan urusan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah di Kabupaten Buleleng merupakan tugas pokok Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016. Sementara itu uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah;
- c. Pelaksana Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah;
- d. Pelaksana pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksana inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi daerah lingkup pemerintah kabupaten;
- h. Pelaksana administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah kabupaten; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Tujuan Penetapan Kinerja

Tujuan dari Penetapan Kinerja adalah sebagai dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

BAB II
PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

. Adapun tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
				2020	2021	2022
1.	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan bermanfaat	1. Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang berkualitas dan bermanfaat	Indeks Kepuasan Masyarakat penelitian dan pengembangan	60	65	70
		2. Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks kepuasan masyarakat Penelitian dan Pengembangan	30	30	30

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2021. Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berikut target yang ingin dicapai di Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Kelitbangan Daerah yang Inovatif dan Implementatif	Pemanfaaaatan Hasil Kelitbangan	65

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
11. Pengembangan inovasi dan Teknologi

Anggaran Belanja yang akan digunakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 5.876.425.000,00 yang terdiri dari : 2 program utama dengan 11 kegiatan utama dan 38 sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan adapun rinciannya yaitu :

Program	Anggaran
1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Rp. 5.408.629.500,00
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<u>Rp. 467.795.500,00</u>
JUMLAH	Rp. 5.876.425.000,00

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 96.445.490,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.3.916.737.310,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 318.318.838,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 35.440.900,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 915.124.962,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 116.562.000,00
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 272.950.000,00
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 38.970.000,00
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 72.600.000,00
11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<u>Rp. 83.275.500,00</u>
JUMLAH :	Rp. 5.876.425.000,00